LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan

berkat dan rahmatNya sehingga Laporan Akuntabillitas Kinerja Badan Pengelola

Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2018 dapat tersusun.

LKjIP Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah ini disusun berdasarkan Instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) serta

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP/LAKIP ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan

fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung terwujudnya tata

kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap

unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah. Di dalamnya

memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran - sasaran strategis tahunan yang diukur

berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Sasaran sebagaimana telah ditetapkan pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boven Digoel 2016 -

2021.

Sekiranya Laporan ini dapat bermanfaat, memberikan gambaran kondisi riil di lapangan

dan memberi dampak positif pada tahun mendatang. Saran dan kritik yang membangun sangat

diperlukan untuk penyempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan datang.

Kepala BPKAD

Kabupaten Boven Digoel

HERODION WAINGGAI,SE

NIP. 196012041992031003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boven Digoel merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boven Digoel Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boven Digoel mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan pengendalian anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan Aset Daerah serta penatausahaan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggrakan fungsi:

- a.Merumuskan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- b.Memberikan perijinan dan pelayanan umum di bidang Pengelolaan Aset Daerah.
- c.Melakukan pembinaan teknis dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- d.Melaksanakan urusan Bendahara Umum Daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 -2021.

LKjIP/ LAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2018 ini lebih menekankan pada analisis di tataran atau dimensi outcome dari pada output.Sebagaimana disampaikan, bahwa untuk mencapai visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis ,dengan 35 (tiga puluh lima) indicator kinerja (terdiri 15 I dikator Kinerja Utama dan 20 Indikator Kinerja Sasaran). 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama tersebut merupakan iktisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2018 dari hasil pengukuran kinerja masing – masing indicator tersebut secara umum disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018 menunjukkan telah berhasil dilaksanakan dengan predikat berhasil, karena nilai capaiannya rata – rata mencapai 100% diuraikan sebagaiberikut :

- Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan public Sasaran 1: Yang berkualitas, transparan, akuntabel, efektif dan efisien di bidang Pengelolaan keuangan dan aset daerah, mencapai rata - rata 100%, Predikat sangat berhasil;
- Sasaran 2 : Terlaksananya pelayanan administrasi dan penyusunan laporan Keuangan serta proses APBD Kabupaten Boven Digoel, mencapai rata – rata100% predikat berhasil;
- Sasaran 3: Terlaksananya tertib administrasi dan system informasi pengelolaan Aset daerah dan barang milik daerah, mencapai rata – rata 100% Predikat berhasil:

Rincian capaian kinerja masing masing indicator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dan di lihat pada Lampiran I.

Mengacu pada 3 (tiga) sasaran yang dijabarkan dalam 35 indikator kinerja telah berhasil dicapai sehingga pada kinerja keuangan realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp. 29.822.600.935.00 atau 95%

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	i
Daftar isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Fungsi dan Sumber Daya Manusia	2
1.3 Sumber Daya BPKAD	7
1.4 Isu Strategis	8
1.5 Sistematika Penyusunan Lakip	9
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	
2.1 Perencanaan Kinerja	11
2.2 Rencana Strategis Periode 2016-2021	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	14
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	15
BAB IV PENUTUP	
Lampiran – lampiran	

BABI

PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan tentang latarbelakang penyusunan Laporan Kinerja Instasi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018, yang memuat dasar hukum penyusunan dan dasar filosofis penyusunan LKjIP 2018. Selain itu, pada bagian ini juga diuraikan tentang tugas, fungsi dan sumber daya manusia serta sistematika laporan.

1.1 LATAR BELAKANG

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Kewajiban instansi pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara internal sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan amanat tersebut, seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah, dari entitas tertinggi (instansi) hingga unit kerja setingkat eselon II, setiap tahun menyampaikan laporan kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berberjenggang. Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) juga menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan laporan pertanggungjawaban instansi pemerintah atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik serta dalam rangka mewujudkan Good Governance.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel (BPKAD) sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bupati Boven Digoel. Penyampaian LAKIP BPKAD tahun 2018 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilah atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan menyajikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis (Renstra)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 – 2021, yang tertuang dalam Penetapan Kinerja tahun 2018. Disamping itu penyusunan LKjIP ini juga ditujukan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Derah untuk meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN SUMBERDAYA MANUSIA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Boven Digoel. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, memiliki tugas pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta Peraturan Menteri Dakam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010. Sebagai pelaksana sebagian kegiatan teknis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boven Digoel, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010,berikut ini tugas pokok dan fungsi Badang Pengelola Keuangan dan Aset Derah (BPKAD) Kabupaten Boven Digoel:

TUGAS POKOK:

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan pengendalian anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan Aset Daerah serta penatausahaan keuangan daerah

FUNGSI:

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; c.pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah, meliputi:
 - 1. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - 2. pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA - SKPD);
 - 3. pengendalian pelaksanaan APBD;
 - 4. pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - 5. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank pemerintah yang telah ditunjuk;
 - 6. pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD
 - 7. penyimpanan uang daerah;
 - 8. penetapan SPD;
 - 9. pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/penatausahaan inventstasi;
 - 10. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - 11. penyiapan pelaksanaan pinjaman daerah;

- 12. pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- 13. pelaksanaan pengkoordinasian piutang daerah;
- 14. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- 15. penyajian informasi keuangan daerah;
- 16. pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- 17. penunjukan pejabat selaku kuasa BUD.
- d. penyusunan dan penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- e. pengkoordinasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- f. pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak;
- g. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan standar akuntansi pemerintahan;
- h. pelaksanaan fungsi Unit Pengelola Barang selaku Pembantu Pengelola meliputi:
 - 1. mengusulkan data pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
 - 2. pelaksanaan analisis bahan rencana kebutuhan barang milik daerah:
 - 3. pelaksanaan analisis rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
 - 4. pelaksanaan analisis pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati Boven Digoel;
 - 5. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
 - 6. penyusunan bahan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
 - 7. pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing - masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- i. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- j. pelaksanaan kegiatan bidang pemanfaatan tanah dan atau bangunan negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- k.pengelolaan pemanfaatan Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Boven Digoel;
- 1. pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan aset daerah;
- m.pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- n. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- o. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
- p. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- q. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- r. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- s. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP)
- t. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- u. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Buapti Boven Digoel sesuai dengan tugaspokoknya;

Adapun struktur organisasi perangkat Badan Pengelola Keuangandan Aset Daerah terdiri atas:

> Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Boven Digoel merupakan instansi yang di pimpin oleh seorang kepala Badan sesuai dengan Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 5 tahun 2016 tentang rincian tugas pokok dan fungsi lembaga teknis daerah kabupaten Boven Digoel.

Yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah mempunyai Tugas pokok membantu sebagian tugas Bupati dalam memimpin, merumuskan. mengatur, membina.

mengkoordinasikan dan mengendalikan, mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai pokok pengelolaan administrasi meliputi tugas umum penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakan serta kearsipan.

Sekretariat membawahi:

- a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran di pimpiin oleh seorang kepala bidang. Kepala bidang anggaran mempunyai tugas mengendalikan anggaran pendapatan dan pembiayaan, anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung.

Bidang anggaran membawahi:

- a. Sub Bidang Penyusunan APBD
- b. Sub Bidang Pengendalian APBD

4. Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah

Bidang kuasa bendahara umum daerah di pimpin oleh seorang kepala bidang. Kepala biddang kuasa bendahara umum daerah mempunyai tugas pengelolaan perbendaharaan yang meliputi administrasi perbendaharaan, penelitian dan penerbitan surat perintah pencairan dana serta kas daerah.

Bidang Kuasa Umum Daerah membawahi:

- a. Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran
- b. Sub Bidang Belanja Pegawai
- c. Sub Bidang Pelaporan dan Tatausaha

5. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi yang di pimpin oleh seorang kepala Bidang.

Bidang akuntansi mempunyai tugas dibidang pengelolaan, Pembukuan dan Verifikasi surat pertanggungjawaban semua OPD

Bidang Akuntansi membawahi:

- a. Sub Bidang Pembukuan
- b. Sub Bidang Verifikasi
- c. Sub Bidang Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah

6. Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah di pimpin oleh seorang kepala Bidang. Tugas pokok dari bidang aset adalah melakukan koordinasi dinas dengan lembaga teknis daerah melalui koordinasi analisis kebutuhan, pelayana inventarisasi dan penghapusan pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian asset pemerintah daerah.

Bidang Aset Daerah membawahi:

- a. Sub bidang Analisasi Kebutuhan dan Inventarisasi
- b. Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi
- c. Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan

7. Bidang Pajak dan retribusi Daerah

Bidang Pajak dan retribusi dipimpin oleh seorang kepala bidang. Tugas pokok dari bidang pajak dan retribusi daerah adalah melakukan kegiatan pendokementasian data serta melaksanakan perhitungan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan pendapatan lainnya.

Bidang pajak dan Retribusi Daerah membawahi:

- a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
- b. Sub Bidang Penetapan dan Perhitungan
- c. Sub Bidang Penagihan dan keberatan pajak dan Retribusi.

8. Bidang BPHTB dan PBB

Bidang BPHTB dan PBB dipimpin oleh seorang kepala Bidang. Adapun tugas pokok dari bidang BPHTB dan PBB adalah melaksanakan urusan Pendapatan obyek dan subyek pajak bumi

dan bangunaan, pendataan pajak, menerima dan meneliti usulan keberatan pengurangan dan restitusi pajak, mengumpulkan data-data perolehan obyek pajak sebagai perbandingan dalam penetapan bea perolehan atas hak tanah dan banguanan.

Bidang PBHTB dan PBB membawahi:

- a. Sub Bidang Pelayanan dan Pendaataan
- b. Sub Bidang Penilaian, penetapan, pengolahan data dan informasi
- c. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan PBHTB dan PBB Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Boven Digoel didukung dengan sumber daya manusia (SDM) dengan posisi bulan maret 2018 sebagai berikut :
 - 1) Jumlah Pejabat Struktural.

a. Eselon II : 1

b. Eselon III : 7 orang

c. Eselon IV : 10 orang

d. Jumlah : 18 orang

2) Jumlah Pegawai berdasarkan Struktural

a. Jumlah PNS golongan IV : 4 orang

b. Jumlah PNS Golongan III : 27 orang

c. Jumlah PNS Golongan II : 18 orang

d. Jumlah PNS Golongan I : 2 orang

e. Jumlah :51 orang

3) Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

a. Pendidikan Setingkat S3 : - orang

b. Pendidikan setingkat S2 : 2 orang

c. Pendidikan setingkat S1 : 21 orang

d. Pendidikan Setingkat D3 : 8 orang

e. Pendidikan Setingkat SLTA : 18 orang

f. Pendidikan Setingkat SLTP : 2 orang

g. Pendidikan Setingkat SD : - orang

h. Jumlah : 51 orang

4) Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin

a. Jumlah Pegawai Laki-laki : 21 orang

b. Jumlah pegawai Perempuan : 30 orang

c Inmlah : 51 orang

Untuk lebih jelasnya Nama Jelas Pegawai dan Data Daftar Penyerahan Beras Berdasarkan Gaji Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Boven Digoel dapat di lihat pada *Lampiran 3*.

1.4 **ISU STRATEGIS**

Isu – isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya signifikan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah di masa mendatang. Kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dalam jangka panjang. Dalam menentukan isu -isu strategis ditempuh melalui :

- 1. Metode forum Foccussed Group Discussion (FGD) dengan dihadiri oleh parastakeholder; dan atau
- 2. Situasi, kondisi yang terjadi atau perkembangan terkini.

Isu Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1. Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Mekanisme/ sistem pengelolaan keuangan daerah masih belum tertata dalam satu sistem yang terpadu sebagai upaya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien;
 - Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dengan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah:

2. Lingkup Pengelolaan Asset Daerah

- Pengelolaan asset dan barang daerah belum berjalan optimal dalam upaya menghasilkan sistem informasi pengelolaan barang daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien;
- Sarana dan prasarana penunjang kegiatan di lingkup pengelolaan asset daerah masih relative terbatas, sementara intensitas kerja dan mobilitas personil sangat tinggi;

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

menyajikan ringkasan isi dari LAKIP Badan Ikhtisar Eksekutif Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Tahun 2018

1. BAB I PENDAHULUAN

menguraikan secara singkat latar belakang penulisan laporan yang memuat dasar kebijakan penyusunan LAKIP dan juga gambaran umum struktur organisasi, isu - isu strategis yang dihadapi di lingkup organisasi serta sistematika penulisan;

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

menguraikan muatan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah untuk periode Tahun 2016 – 2021 ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2018 yang tercantum pada Rencana Kinerja Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja 2018

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

menguraikan analisis pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah dikaitkan dengan pertanggungjawaban public terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2018. Dalam bab ini juga diinformasikan analisis capaian kinerja masing - masing indikator sasaran, kegiatan - kegiatan lainnya yang berkembang pada saat pelaksanaan dokumen penetapan kinerja 2018 dan realisasi anggaran tahun 2018 yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah sesuai dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018

4. BAB IV PENUTUP

menguraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi yang berkaitan dengan hasil pengukuran dan evaluasi Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Tahun 2018.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

2.1 PERENCANAAN KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategis organisasi.

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2016 -2021 dengan berorientasi terhadap hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Untuk itu disusun arah kebijakan dan strategi berisi uraian mengenai rumusan focus prioritas dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah agar efektif, efisien dan akuntabel.

2.2 RENCANA STRATEGIS PERIODE 2016 - 2021

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boven Digoel, maka sangat diharapkan untuk dapat menyusun / membuat Rencana Strategis 2016 - 2021 berisi tentang tujuan, sasaran dan kebijakan BPKAD untuk periode 5 (lima) tahun, merujuk kepada RPJMD Kabupaten Boven Digoel.

(1). RencanaKinerjaTahunan

Rencana Kinerja Tahunan adalah penjabaran dari Rencana Strategis yang telah disusun. Sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP sebagaimana diubah dengan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan tersebut terdapat 3 (tiga) hal yang harus terpenuhi yaitu *sasaran strategis*, *indicator kinerja dan target*.

Sasaran dalam rencana kinerja tahunan ini adalah hasil yang akan dicapai secara oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu satu tahun yaitu Tahun 2018. Selanjutnya Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini dapat berupa output mau pun outcome. Adapun target merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indicator kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2018.

(2). PerjanjianKinerja

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indicator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indicator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indicator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujudnyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilah / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel telah membuat penetapan kinerja tahun 2018 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada.

Untuk lebih jelasnya Realisasi Anggaran TA.2018 Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boven Digoel dapat di lihat pada Lampiran4.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah 2016 – 2021, dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahunan 2016 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018. Selainitu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel dalam rangka pencapaian kinerja Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuaidengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuaidengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerjadan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja masing - masing indicator kinerja. Membandingkan realisasi kierja

Program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPKAD.

Dalam mengukur capaian indicator kinerja Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2018, di dasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

- 1. Angka maksimum capaian setiap indicator kinerja ditetapkan sebesar 100%. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indicator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian kinerja sasaran yang mencapai kurangdari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.
- 2. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indicator kinerja adalah :
 - Capaian Indikator Kinerja = Realisasi / Target x 100 %
- 3. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakun dengan membuat capaian rata rata atas capaian indicator kinerja sasaran

Rincian data Realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada *Lampiran 5*

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk lebih jelasnya RealisasiAnggaran TA.2018 Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boven Digoel dapat di lihat pada *Lampiran4*.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atas penggunaan anggaran dan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2016 - 2021. Di dalamnya diuraikan tentang capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran, sebagaimana yang telah ditetakan dalam Penetapan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah padatahun 2018, dari uraian pada bab-bab sebelumnya, secara keseluruhan kinerja BPKAD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pencapaian kinerja BPKAD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018 adalah 100 %.
- 2. Pada laporan akuntabilitas keuangan menunjukan capaian kinerja keuangan untuk kegiatan utama mencapai 85,05 %.

Secara umum, pencapaian sasaran strategis telah sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun masih ada hal – hal lainnya yang harus diperhatikan agar kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah lebih baik lagi, yaitu : (1) Penguatan kualitas aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah agar lebih bersinergi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai badan yang baru saja terbentuk; (2) Peningkatan kualitas pelayanan tertib administrasi dan pengembangan system manajemen pengelolaan keuangan daerah Dan (3) Peningkatan kualitas tertib administrasi dan pengembangan system informasi pengelolaan aset daerah dan barang milik daerah

Sebagai sebuah gambaran kinerja, LKjIP diharapkan dapat menyajikan Keseluruhan profil capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara utuh.Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang ada

menjadikan LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 ini masih belum sempurna. Oleh karenanya, perbaikan —perbaikan perlu segera dilakukan, utamanya menyangkut perbaikan terhadap penetapan indicator kinerja. Selain itu adalah pengumpulan data yang lebih sistematis dan terstruktur. Akhirnya semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini dapat menjadi referensi yang representative serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018, dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di tahun selanjutnya.

Kepala BPKAD

Kabupaten Boven Digoel

HERODION WAINGGAI,SE

NIP. 196012041992031003

LAMPIRAN 1: INDIKATOR STRATEGIS

LAMPIRAN 2: STRUKTUR ORGANISASI BPKAD

LAMPIRAN 3: DATA PEGAWAI BPKAD

LAMPIRAN 4: REALISASI ANGGARAN TA. 2018


LAMPIRAN 5: REALISASI BTL SKPD TA. 2018

LAMPIRAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

NOMOR: 45 TAHUN 2016 TANGGAL: 29 SEPTEMBER 2016

TENTANG: SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUPOKSI DAN TATA KERJA BADAN KEUANGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN



BENEDIKTUS TAMBONOP, S.STP